

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT**



NOMOR 1

2000

SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT

NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG

PENCABUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GARUT,

Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum 12 Retribusi Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut tentang Pajak Daerah yang tidak termasuk salah satu jenis pungutan yang dapat dipungut oleh Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah perlu di cabut dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT TENTANG PENCABUTAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 3 Tahun 1961 tentang Pajak Minuman Keras telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Garut Nomor 10 Tahun 1972 tentang Perubahan Kedua Kalinya Peraturan daerah Tingkat II Garut tentang Peraturan untuk mengadakan dan memungut Pajak atas Penjualan Minuman Keras (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1976 Seri A, Nomor 1);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 3 Tahun 1963 tentang Pajak Daerah Tingkat II Garut yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 1972 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Garut untuk mengubah Pertama Kalinya Peraturan tentang Pajak Petasan di Daerah Tingkat II Garut (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1976 Seri A, Nomor Seri 2);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 4 Tahun 1972 tentang Pajak Radio di Daerah Tingkat II Garut Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pajak Radio (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1988 Seri A) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1976 tentang Peraturan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 1996 Seri A);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 2 Tahun 1976 tentang Peraturan Pajak atas Penjualan Minuman Keras (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1977 Seri A Nomor Seri 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 3 Tahun 1976 tentang Peraturan Daerah Pajak Anjing (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1977 Seri A, Nomor Seri 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 15 Tahun 1976 tentang Pajak Hiasan Kuburan (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1977 Seri A, Nomor Seri 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pajak Bangsa Asing yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 3 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 1984 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1981 Seri A, Nomor Seri 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pelimpahan Wewenang Pungutan Pajak Radio Kepada Desa/Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 1988 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pajak Potong Hewan (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1993 Seri A);

Pasal 2

Hal-hal yang bersipat Teknis Sebagai akibat pencabutan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.

Disahkan di Garut
pada tanggal 24 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT

BUPATI GARUT,
TINGKAT II GARUT

t t d

t t d

Drs. H. RUKMAN

Drs. H. DEDE SATIBI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan, Nomor..... Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, Nomor 1 Tahun 2000 Tanggal 2 Pebruari Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II GARUT

t t d

Drs. H. RACHMAN RUCHENDAR
Pembina Tingkat I NIP.010 106 155